



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207294 Fax. (022) 5207898

Nomor : 43B/S-HP/XVIII.BDG/05/2024
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Majalengka Tahun Anggaran 2023

Bandung, 28 Mei 2024

**Kepada Yth.
Pj. Bupati Majalengka
di Majalengka**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kelemahan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Mempertimbangkan Skala Prioritas Penggunaan Anggaran, Kepastian Ketersediaan Dana dan Terdapat Defisit Riil APBD Sebesar Rp44.356.149.241,96;
- b. Kelebihan Perhitungan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Atas 12 Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sebesar Rp2.078.544.408,00 dan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan yang Belum Dipungut Sebesar Rp146.210.177,00; dan
- c. Pemerintah Kabupaten Majalengka Belum Melaksanakan Serah Terima Aset Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Minimal Sebesar Rp283.549.700.000,00.

Atas kelemahan-kelemahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan:

- a. Ketua DPRD Kabupaten Majalengka selaku Ketua Badan Anggaran DPRD dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan agar mempertimbangkan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) yang rasional dapat dicapai, ketersediaan dana yang bersumber dari PAD dan batas maksimal defisit;
- b. Bupati Majalengka agar:
 - 1) Menetapkan kebijakan rasionalisasi pengeluaran daerah melalui pengurangan atau penghapusan belanja daerah;
 - 2) Menetapkan kebijakan terkait mekanisme penerbitan SPD yang dapat berfungsi untuk mengendalikan pengelolaan kas dan pembayaran belanja;
- c. Bupati Majalengka memerintahkan Kepala Dinas PUTR menginstruksikan PPK agar Penyedia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan dan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp2.078.544.408,00 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dipungut sebesar Rp146.210.177,00 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah; dan
- d. Bupati Majalengka memerintahkan Kepala DPKPP segera melakukan Inventarisasi dan serah terima aset PSU dengan pengembang sesuai ketentuan yang berlaku

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 44A/LHP/XVIII.BDG/05/2024 dan 44B/LHP/XVIII.BDG/05/2024 masing-masing tertanggal 27 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA, CFrA

Tembusan Yth.:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Majalengka.